



## Kelurahan Demangan

Jl. KH. Moh. Kholil Gg. IX/17 A Bangkalan 69115 0313095591

-

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Demangan

# Pemerosesan pengantar untuk E-KTP

No. SK : 100.2.5/57/433.301.4/XI/2022

## Persyaratan

1. Membawa fotocopy KK
2. Membawa KTP lama ( Bila rusak / ada perubahan elemen )
3. Membawa Surat Kehilangan dari Kepolisian ( Bila hilang )

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke unit pelayanan di Kelurahan dengan membawa berkas
2. Pengecekan berkas oleh Petugas pelayanan
3. Petugas memberikan pengantar untuk pemerosesan E-KTP
4. Pemohon langsung menuju Mall Pelayanan Publik (BANPLAS) untuk pencetakan E-KTP

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pengantar untuk pemerosesan E-KTP

## Pengaduan Layanan



## Kelurahan Demangan

Jl. KH. Moh. Kholil Gg. IX/17 A Bangkalan 69115 0313095591

-

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Demangan

1. Mencatat pengaduan
2. Melaporkan pengaduan pada atasan
3. Menindak lanjuti jenis pengaduan